**P U T U S A N**
**No. 99/DKPP-PKE-II/2013**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**
**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 193/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 99/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

**1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] Pengadu**

1. Nama : **Ir. Ami Taher**
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Jalan Wadas III Villa Wadas Asri No.8 Jati Cempaka, Pondok Gede Bekasi.
2. Nama : **Suhaimi Surah**
   Pekerjaan : PNS
   Alamat : Jalan Lintas Sumatera - Bangko RT 023/RW 008, Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pengadu;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 (empat belas) bulan Agustus Tahun 2013, memberikan kuasa kepada Idris Yasin, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Simpang Empat Tanjung Tanah, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Selanjutnya dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai ---------- **Pengadu**;

**Terhadap :**

**[1.2] Teradu**

1. Nama : **Mulfi, S.E**.
   Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kerinci
   Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan Sungai Penuh Jambi

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu I**;

2. Nama : **Faisal Amri, S.H., M.H**
   Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kerinci
   Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan Sungai Penuh Jambi

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu II**;

3. Nama : **Drs. Sulaiman, M.A**
   Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kerinci
   Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan Sungai Penuh Jambi

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu III**;

4. Nama : **Rusydi Marsam, S.Pdi**
   Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kerinci
   Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan Sungai Penuh Jambi

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu IV**;

5. Nama : **Nasrin**
   Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kerinci
   Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan Sungai Penuh Jambi

   Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu V**;

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V diadukan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai dengan pengaduan 193/I-P/L-DKPP/2013 Tanggal 14 Agustus 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, pengadu/pelapor 1. Ir. H. AMI TAHER telah menyerahkan dukungan pasangan calon perorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dari pasangan calon Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA. kepada KPU Kabupaten Kerinci, Tanda Terima ditandatangani oleh Ir. H. AMI TAHER dan Drs. SULAIMAN, MA (teradu III) dari KPU Kabupaten Kerinci;

2. Bahwa terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh pengadu kepada KPU Kabupaten Kerinci, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara nomor : 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Kerinci, yang menyatakan bahwa hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

   - Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 17.095 (tujuh belas ribu Sembilan puluh lima) orang.
   - Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) orang.
   - Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) orang “;

3. Bahwa karena jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil Rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.048 orang tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2013 diserahkan kembali berkas Penyerahan Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dari pasangan calon Ir. H. AMI TAHER dan Drs.

SUHAIMI SURAH, M.Si, M.BA. Tanda Terima ditandatangani oleh YAHYA dan MULFI, SE;

Bahwa dalam tanda terima berkas penyerahan perbaikan dukungan tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita acara KPU kabupaten adalah 2.814 (dua ribu delapan ratus empat belas) orang.
2. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu 8.482 (delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) orang.

Dari jumlah dukungan tersebut berarti Telah memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki /dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Nomor : 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, tanda terima tersebut terlampir;

4. Bahwa pada taggal 23 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara nomor : 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2013 dari perseorangan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh teradu I sampai teradu V. Hal mana dalam Berita Acara tersebut para teradu/terlapor menguraikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melaksanakan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci atas nama Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA.
- Bahwa hasil penelitian administrasi dan faktual jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
  1) Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 25.577 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) orang;
  2) Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil penelitian yang memenuhi syarat 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang;

3) Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil penelitian yang tidak memenuhi syarat 10.808 (sepuluh ribu delapan ratus Sembilan) orang;

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan, pasangan calon tersebut di atas dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan;

5. Bahwa terhadap ketetapan yang telah ditetapkan oleh para terlapor/teradu tersebut pada angka 4 diatas maka para pelapor / para pengadu dan tim kemenangannya merasa keberatan karena dukungan perbaikan yang telah disampaikan / diberikan pada terlapor / teradu melebihi dari syarat dukungan paling minimal;
6. Bahwa para pengadu/pelapor melalui tim kemenangannya melaporkan kecurangan dan kesewenang-wenangan yang telah dibuat oleh para teradu / terlapor tersebut pada PANWASLU Kabupaten Kerinci. Oleh PANWASLU Kabupaten Kerinci dengan rekomendasinya nomor : 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kerinci / para teradu / terlapor untuk mempleno ulang dan menetapkan pasangan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA. menjadi calon kepala daerah dalam PEMILU KADA Kabupaten Kerinci;
7. Bahwa terhadap rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kerinci tersebut pada angka 5 di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan berita acara nomor : 55 tahun 2013 tanggal 25 tanpa bulan tahun 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci yang ditandatangani oleh para terlapor / teradu yang pokoknya menyatakan :

   KPU Kabupaten Kerinci berkesimpulan :

   a. Bahwa rekomendasi dari Panwaslu kabupaten Kerinci belum cukup sebagai dasar untuk menetapkan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci;
   b. Bahwa berita acara KPU Kabupaten Kerinci nomor : 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2013 dari perseorangan menetapkan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

8. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara Nomor: 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dari perseorangan dan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 55 Tahun 2013 tertanggal 25 tanpa bulan Tahun 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci, hal mana keputusan tersebut ditandatangani oleh para teradu / para terlapor. Terhadap keputusan para teradu tersebut, para pengadu merasa keberatan karena para teradu telah sewenang-wenang dan memanipulasi, menghilangkan, dan menggelapkan dukungan bakal calon Bupati Kabupaten Kerinci Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si, MBA;
9. Bahwa hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, di beberapa PPK yang memenuhi syarat sesuai dengan bukti yang ada pada pengadu / pelapor adalah sebagai berikut :
    a) Kecamatan Air Hangat yang memenuhi syarat sebanyak 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) orang;
    b) Kecamatan Air Hangat Barat yang memenuhi syarat sebanyak 3.109 (tiga ribu seratus sembilan) orang, ()
    c) Kecamatan Batang Merangin yang memenuhi syarat sebanyak 60 (enam puluh) orang,
    d) Kecamatan Gunung Raya yang memenuhi syarat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang,
    e) Kecamatan Keliling Danau yang memenuhi syarat sebanyak 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) orang,
    f) Kecamatan Bukit Kerman yang memenuhi syarat sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang,
    g) Kecamatan Danau Kerinci yang memenuhi syarat sebanyak 44 (empat puluh empat) orang,

Total jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat/ yang sah adalah 1644 orang + 3109 orang + 60 orang + 73 orang + 1338 orang + 110 orang + 44 = 6378 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) orang;

10. Bahwa Jumlah dukungan yang memenuhi syarat/yang sah sebelum perbaikan ditambahkan dengan jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat/yang sah adalah 13.047 orang + 6378 orang = **19.425 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang**.
    Jadi jumlah pendukung bakal calon pasangan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA yang memenuhi syarat/yang sah adalah **19.425 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang.** Akan tetapi, menurut Teradu jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hasil penelitian **yang memenuhi syarat 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang**;
11. Bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat menurut pengadu, dikurangkan dengan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat menurut teradu adalah : 19.425 orang - 14.768 orang = 4.657 (empat ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dukungan yang dihilangkan, digelapkan, dan dimanipulasikan oleh teradu/terlapor sebanyak **4.657 (empat ribu enam ratus tiga belas) orang** ;
12. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci dengan Berita Acaranya nomor: 50/BA/KPU-KRC/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013 telah menetapkan pengadu/pelapor tidak memenuhi syarat dukungan sehingga tidak ditetapkan sebagai calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2013. Bahwa Pengadu memandang Keputusan tersebut dibuat tidak berdasarkan pada fakta dukungan yang sah;
13. Bahwa sehubungan tidak ditetapkannya pengadu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci 2013, maka Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA, memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013, akan tetapi rekomendasi tersebut diabaikan saja oleh KPU sebagai teradu /terlapor;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang melakukan penelitian administrsi dan faktual bukan KPU akan tetapi adalah PPK, hasil dari beberapa PPK sesuai dengan bukti P.7 sampai P.12 tidak dipedomani dan diperhatikan oleh para teradu/terlapor dalam menetapkan ketetapan dan keputusan tersebut di atas;
15. Bahwa para Teradu sangat tertutup dan tidak mau memberikan penjelasan yang rinci kepada Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Pemenangannya terhadap ketetapan yang telah ditetapkannya.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu telah melanggar Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf d, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf a dan b tentang Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[2.2] PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada para Teradu berupa pemberhentian tetap sebagai Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci agar mengikutsertakan Pasangan Ir. Ami Taher – Suhaimi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda terima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dari pasangan calon Ir H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA. tertanggal 9 Juni 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Kerinci tertanggal 3 Juli 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda terima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dari pasangan calon Ir H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA. tertanggal 13 Juli 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dari perseorangan tertanggal 23 Juli 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci nomor : 166/Panwaslu-Krc/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci nomor 55 tahun 2013 tertanggal 25 tanpa bulan 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kerinci;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tertanggal 16 Juli 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci tertanggal 17 Juli 2013;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci tertanggal 18 Juli 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci tertanggal 20 Juli 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia

Pemelihan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci tertanggal 18 Juli 2013;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci tertanggal 23 Juli 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemelihan Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tertanggal 15 Juli 2013;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Idel Apriyanto
   - Saksi menyampaikan bahwa dirinya sebagai penghubung antara Prinsipal dengan KPU Kabupaten Kerinci tidak pernah dihubungi oleh Teradu tentang jadwal dan waktu penetapan Pasangan calon dalam Pemilukada Kbupaten kerinci.
   - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh para Teradu perihal pleno penetapan pasangan calon di KPU kerinci. Saksi berkali-kali datang ke kantor KPU Kabupaten Kerinci, tapi tidak pernah mendapat jawaban yang jelas dari para Teradu;
   - Bahwa KPU Kerinci tidak transparan dan tidak pernah berkoordinasi dengan tim pasangan calon;
   - Bahwa Teradu telah menghilangkan dukungan Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. sebanyak 6.761 dukungan;
   - Bahwa terjadi perbedaan Berita Acara Nomor 42/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013 dengan Berita Acara Nomor 50/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013;
   - Bahwa para Teradu tidak mengakomodir berita acara PPK, tetapi berita acara rekapitulasi nomor 50/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013 adalah hasil penelitian KPU Kabupaten Kerinci;
2. Rusdiyanto
   - Saksi menyampaikan tidak mengetahui perihal rapat pleno KPU Kabupaten Kerinci tentang penetapan pasangan calon;

- Saksi menjelaskan bahwa Pleno penetapan dilakukan secara tertutup meskipun hasilnya diumumkan. Sehingga saksi tidak mengetahu alasan prinsipal tidak diloloskan.
- Saksi menyampaikan hanya mengetahui tentang jadwal atau tahapan pemilihan di Kabupaten Kerinci.

**PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 30 Agustus 2013 dan 3 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, apabila memenuhi syarat dukungan:
   a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima perseratus);
   b. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci berdasarkan berita acara Nomor 474/48/Dukcapil/2013 tentang Serah Terima Data Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Kabupaten Kerinci adalah 244.018 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan belas) jiwa;
   c. Jumlah dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah 6,5% dari 244.018 sebanyak 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) penduduk dan tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Kerinci;
   d. Jumlah dukungan sebagaiman dimaksud pada huruf c didukung paling sedikit 15.861 pemilih;
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 bakal pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si. Menyerahkan dukungan sebanyak: 17.155;
3. Bahwa terhadap dukungan yang diserahkan tersebut, KPU Kabupaten Kerinci yang dibantu oleh PPK dan PPS melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual;
4. Bahwa hasil verifikasi dan penelitian yang dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 42/BA/ KPU-KRC/VII/2013 dengan hasil sebagai berikut: Jumlah dukungan yang

diserahkan: 17.095, memenuhi syarat: 13.047, tidak memenuhi syarat: 4.048;

5. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 20013 syarat minimal jumlah dukungan adalah sebesar 15.861. Sedangkan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar 13.047 maka jumlah kekurangan adalah sebanyak 2.814;
6. Bahwa ketentuan didalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 menyatakan jumlah kekurangan dukungan tersebut diatas, Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 bakal pasangan calon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kabupaten Kerinci, dengan jumlah dukungan sebanyak 8.482. terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Air Hangat, Air Hangat Barat, Batang Merangin, Danau Kerinci, Depati Tujuh, Gunung Raya, Kayu Aro, Keliling Danau, Sitinjau Laut dan Bukit Kerman;
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 KPU Kabupaten Kerinci menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK untuk diverifikasi;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 17 Juli 2013, PPS melaksanakan Penelitian dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon dan menuangkan hasilnya kedalam berita acara hasil verifikasi;
10. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 setelah menerima berita acara hasil verifikasi beserta berkas dukungan dari PPS. PPK melaksanakan penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon dari perseorangan dan menuangkan kedalam berita acara dengan hasil sebagai berikut:jumlah dukungan: sebanyak 8.482, memenuhi syarat sebanyak: 6.641 dan tidak memenuhi syarat: 1.681;
11. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 setelah menerima berita acara verifikasi dari PPK beserta berkas dokumen dukungan, KPU Kabupaten Kerinci melaksanakan penelitian dokumen dukungan dan menuangkan kedalam Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dengan hasil sebagai berikut: jumlah dukungan: 8.482, memenuhi syarat: 1.721, tidak memenuhi syarat: 6.761, kekurangan: 1.093. Dalam proses penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci ditemukan:
    a. Surat Keterangan Penduduk sebagai KTP sementara yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak tandatangan asli (*bukti terlampir*) dan dibuktikan

dengan surat pernyataan kepala desa setempat (*bukti terlampir*) seharusnya tidak melampirkan surat keterangan penduduk sebagai KTP sementara karena E-KTP telah diterima oleh pendukung (*bukti terlampir*) serta tanda tangan pendukung pada daftar dukungan diduga dipalsukan/rekayasa, sehingga KPU Kabupaten Kerinci menetapkan dukungan tersebut tidak memenuhi syarat, dengan rincian: Kecamatan Air Hangat sebanyak 1.791 dukungan yang terdiri dari 4 (empat) desa dan Kecamatan Air Hangat Barat sebanyak 4.168 dukungan yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa dengan jumlah sebanyak 5.959 dukungan;

b. Dokumen dukungan yang menggunakan fotocopy KTP/KK terdiri dari:
   1) Tanda tangan pendukung pada daftar dukungan tidak sama dengan tanda tangan yang terdapat pada fotocopy KTP/KK, sebanyak 572 dukungan, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat.
   2) Berkas dukungan yang menggunakan fotocopy KTP/KK tetapi dukungan tersebut telah digunakan pada tahap pertama sejumlah: 220 dukungan yang terdapat di Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat.
   3) Berkas dukungan yang digunakan tidak ditanda tangani oleh bakal pasangan Calon, sebanyak 10 dukungan yang terdapat di Desa Dusun Baru Kecamatan Keliling Danau, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat.
   4) Tanda tangan pendukung yang terdapat pada fotocopy KTP/KK dinilai sama dengan yang terdapat pada berkas dukungan, sejumlah: 1.721 dukungan dan ditetapkan memenuhi syarat.

12. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 KPU Kabupaten Kerinci merakapitulasi jumlah dukungan berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/ KPU-KRC/VII/2013 dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan dituangkan kedalam berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 sehingga total dukungan yang diserahkan 25.577, memenuhi syarat: 14.768, tidak memenuhi syarat: 10.809. berdasarkan hasil rekapitulasi diatas dinyatakan bakal pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan sejumlah 15.861 dukungan

sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 tahun 2013;

13. Bahwa pada tanggal 24 Juli Tahun 2013, KPU Kabupaten Kerinci menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kerinci tentang meloloskan Ir. H. Ami Taher dan Drs. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci;
14. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 KPU Kabupaten Kerinci membahas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kerinci dan menuangkannya kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 55 Tahun 2013 tentang Menindak Lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci, yang isinya KPU Kabupaten Kerinci berkesimpulan bahwa rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kerinci belum cukup sebagai dasar untuk menetapkan Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dan sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA., tetap tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon, karena rekomendasi panwaslu Kabupaten Kerinci tidak dilandasi dengan fakta yang ada sebagaimana tertuang dalam laporan ini pada angka 11 tersebut diatas, dan didalam rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci tertulis dengan jelas bahwa jumlah dukungan yang diserahkan 25.577, total yang tidak memenuhi syarat adalah 14.768 ditambah dengan 10.809 sama dengan 25.577, sehingga tidak ada lagi yang memenuhi syarat;
15. Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor : 223/ KPU-KRC.005.656382/ 2013 tanggal 11 Juli 2013 dan surat KPU nomor 225.003/ KPU-KRC.005.656382/ 2013 tertanggal 15 Juli 2013, KPU memberikan tugas kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual dukungan perbaikan Pasangan Calon dengan mempedomani surat tersebut, terutama sekali pada angka 3, berkoordinasi dengan pasangan calon dengan demikian KPU berpendapat koordinasi telah terlaksana pada Tingkat PPS dan PPK. Pasal 89 huruf f menyebutkan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan;
16. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci tidak pernah menghilangkan dukungan Ir.H. Ami Taher dan SUHAIMI SURAH, M. Si., MBA. yang ada KPU mencoret dukungan karna tidak memenuhi syarat. Hal ini di sebabkan:

a. Lampiran surat dukungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak asli (T 2) dengan jumlah dukungan 5959 dukungan.
b. Surat keterangan Penduduk seharusnya dikeluarkan oleh serendah-rendahnya Camat atau pejabat yang diberikan kewenangannya oleh Camat sesuai dengan surat Ederan Mendagri nomor 471.13/ 5184/ SJ dan surat Edaran Bupati Kerinci nomor 474/ 52/ Dukcapil /2013, itupun bagi Warga yang belum memiliki KTP sedangkan Desa-Desa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut sudah menerima E-KTP;

17. Bahwa sesungguhnya surat keterangan kependudukan cap dan tanda tangan seharusnya asli oleh yang berwenang hal ini sesuai dengan surat keterangan penolakan oleh Kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat yang menyatakan kades tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kependudukan;
18. Bahwa tanda tangan pendukung yang menyatakan mendukung Pasangan Calon semuanya hampir sama, diduga ditanda tangani oleh satu orang saja;
19. Bahwa tanda tangan pendukung tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada foto Copy KTP yang bersangkutan, sebanyak 572 dukungan;
20. Bahwa daftar dukungan pasangan Calon tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon 10 (sepuluh) pendukung;
21. Bahwa berkas yang dimaksud dengan dukungan ganda adalah pendukung yang telah pernah memberikan dukungan pada tahap awal kemudian memberi dukungan lagi pada tahap perbaikan. Sesuai yang dimaksud pada (Pasal 89 : a) PKPU Nomor 09 Tahun 2012. KPU Kabupaten Kerinci menemukan adanya 220 dukungan. Total yang tidak memenuhi syarat 6.761 dukungan;
22. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan 8.482 dukungan hasil penelitian KPU Kabupaten Kerinci :
    a. Tidak memnuhi syarat 6.761 dukungan.
    b. Yang memnuhi syarat 1.721 dukungan.
23. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci merakapitulasi jumlah dukungan berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/ KPU-KRC/VII/2013 dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan dituangkan kedalam berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 sehingga total dukungan yang diserahkan 25.577, memenuhi syarat: 14.768, tidak memenuhi syarat: 10.809. berdasarkan hasil rekapitulasi diatas dinyatakan bakal pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. tidak

memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan sejumlah 15.861 dukungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 tahun 2013;

**[2.4.1] JAWABAN TERADU TERHADAP KETERANGAN SAKSI**

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang di sampaikan oleh saksi-saksi dari pihak Pelapor pada tanggal 03 September 2013 bertempat di POLDA Jambi sebagai berikut :

1. Bahwa tim pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. menyatakan bahwa KPU Kerinci tidak transparan dan tidak pernah berkoordinasi dengan tim pasangan calon;
2. Bahwa saksi berpendapat KPU Kabupaten Kerinci telah menghilangkan dukungan Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. sebanyak 6.761 dukungan;
3. Bahwa perbedaan berita acara nomor 42/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013 dengan berita acara nomor 50/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013, KPU tidak mengakomodir berita acara PPK, tetapi berita acara rekapitulasi nomor 50/ BA/ KPU-KRC/ VII/ 2013 adalah hasil penelitian KPU Kabupaten Kerinci;

**JAWABAN TERADU:**

1. Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor : 223/ KPU-KRC.005.656382/ 2013 tanggal 11 Juli 2013 dan surat KPU nomor 225.003/ KPU-KRC.005.656382/ 2013 tertanggal 15 Juli 2013, KPU memberikan tugas kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual dukungan perbaikan Pasangan Calon dengan mempedomani surat tersebut, terutama sekali pada angka 3, berkoordinasi dengan pasangan calon (T 1 terlampir ) dengan demikian KPU berpendapat koordinasi telah terlaksana pada Tingkat PPS dan PPK. Pasal 89 huruf f menyebutkan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan.
2. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci tidak pernah menghilangkan dukungan Ir.H. Ami Taher dan SUHAIMI SURAH, M. Si., MBA. yang ada KPU mencoret dukungan karna tidak memenuhi syarat. Hal ini di sebabkan :

a. Lampiran surat dukungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak asli (T 2) dengan jumlah dukungan 5959 dukungan.
b. Surat keterangan Penduduk seharusnya dikeluarkan oleh serendah-rendahnya Camat atau pejabat yang diberikan kewenangannya oleh Camat sesuai dengan surat Ederan Mendagri nomor 471.13/ 5184/ SJ dan surat Edaran Bupati Kerinci nomor 474/ 52/ Dukcapil/ 2013. ( T3 ), itupun bagi Warga yang belum memiliki KTP sedangkan Desa-Desa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut sudah menerima E-KTP (T4).
c. Bahwa sesungguhnya surat keterangan kependudukan cap dan tanda tangan seharusnya asli oleh yang berwenang hal ini sesuai dengan surat keterangan penolakan oleh Kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat yang menyatakan kades tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kependudukan (T5)
d. Bahwa tanda tangan pendukung yang menyatakan mendukung Pasangan Calon semuanya hampir sama, diduga ditanda tangani oleh satu orang saja. (T 6).
e. Bahwa tanda tangan pendukung tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada foto Copy KTP yang bersangkutan (T 7), sebanyak 572 dukungan.
f. Bahwa daftar dukungan pasangan Calon tidak ditanda tangani oleh Pasangan Calon. (T 8), 10 (sepuluh) pendukung.

3. Bahwa berkas yang dimaksud dengan dukungan ganda adalah pendukung yang telah pernah memberikan dukungan pada tahap awal kemudian memberi dukungan lagi pada tahap perbaikan. Sesuai yang dimaksud pada (Pasal 89 : a) PKPU Nomor 09 Tahun 2012. KPU temukan adanya 220 dukungan (T 9). Total yang tidak memenuhi syarat 6.761 dukungan (T 9).
4. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan 8.482 dukungan hasil penelitian KPU Kabupaten Kerinci :
   a. Tidak memnuhi syarat 6.761 dukungan.
   b. Yang memnuhi syarat 1.721 dukungan.
5. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci merakapitulasi jumlah dukungan berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/ KPU-KRC/VII/2013 dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan dituangkan kedalam berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 sehingga total dukungan

yang diserahkan 25.577, memenuhi syarat: 14.768, tidak memenuhi syarat: 10.809. Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas dinyatakan bakal pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si., MBA. tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan. Sejumlah 15.861 dukungan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 tahun 2013.

**[2.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi yang menerangkan pada pokoknya bahwa :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kerinci merupakan penyelenggara pemilu yang lama dan akan berakhir masa jabatannya;
2. KPU Provinsi mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan supervise dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kerinci karena anggota yang sedang menjabat sekarang tidak dipilih oleh anggota KPU Provinsi yang sekarang sedang menjabat;

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut::

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Perintah KPU Nomor 223/ KPU-KRC.005.656382/ 2013 tentang perinth kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan factual berkoordinasi dengan pasangan calon;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Baru Semurup sebagai lampiran dukungan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kerinci nomor 474/ 52/ Dukcapil/ 2013 tentang penerapan kartu tanda Penduduk;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar tanda terima E-KTP di Desa dalam Kecamatan Air Hangat dan Desa-Desa yang ada dalam Kecamatan Air Hangat Barat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pernyataan delapan Kepala Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Air Hangat Barat;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci nomor 55 tahun 2013 tertanggal 25 tanpa bulan 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kerinci;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat pernyataan pendukung yang menyatakan mendukung pencalonan pasangan Calon Ir.H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M. Si.,

MBA;

8. Bukti T-8 : Fotokopi tanda tangan Pendukung yang tertera pada pernyataan dukungan dan tanda tangan pendukung pada Foto Copy KTP;
9. Bukti T-9 : Daftar nama-nama pendukung pasangan Calon tidak lengkap, Daftar nama-nama Pendukung tersebut tidak ditandatangani oleh pasangan calon;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar pendukung pasangan calon telah pernah di gunakan pada tahap awal pencalonan;

**[2.5]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN PUTUSAN

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

**Kewenangan DKPP**

**[3.2.1]** Menimbang bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

> "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi:

" Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

**[3.2.2]** Bahwa DKPP mendapatkan kewenangan yang bersumber langsung dari Undang-undang, yang tentu tersirat pertanggungjawaban etik, moral dan hukum bahwa keberadaan DKPP guna menjamin penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangannya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari etika sebagai penyelenggara pemilu;

**[3.2.3]** Bahwa penegakan kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Serta, terjadinya persaingan atau kontestasi secara sehat di antara warga yang mempunyai hak politik karena telah memenuhi syarat sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.2.4]** Bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan jaminan terhadap hak politik masyarakat agar dapat dilindungi dan dipenuhi, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam mengambil tindakan hukum dan membuat keputusan hukum;

**[3.2.5]** Bahwa seringkali DKPP menemukan di dalam praktik menjalankan kewenangan untuk melakukan penegakan kode etik, karena penyimpangan etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah mengakibatkan hilangnya atau tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Meskipun warga negara yang bersangkutan sebenarnya telah memenuhi berbagai persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu wajib dipertanggungjawabkan dari aspek etika dan aspek hukum. Dengan demikian, penegakan kode etik oleh DKPP dilakukan secara terukur berdasarkan kewenangan dan kebutuhan hukum sebagai upaya untuk integritas pemilu;

**[3.2.6]** Bahwa DKPP berkeyakinan pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, yang merupakan bagian dari kewenangan DKPP. Dengan demikian, DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.2.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011

> Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012

> Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
>
> a. Penyelenggara Pemilu;
> b. Peserta Pemilu;
> c. Tim kampanye;
> d. Masyarakat; dan/atau
> e. Pemilih.

**[3.3]** Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat yang karena hak hukum dimilikinya telah mengajukan diri sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci. Dengan demikian, Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo;*

**[3.4]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo,* maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan sebagai berikut;

**POKOK PENGADUAN**

**[3.5]** Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pengadu, jawaban dan penjelasan Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi Pengadu, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, DKPP berkeyakinan sebagai berikut :

**[3.6]** Menimbang bahwa dari keterangan yang disampaikan Pengadu, baik dalam surat pengaduan atau keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, pokok pengaduan Pengadu mengindikasikan telah terjadi pelanggaran kode etik, yakni terkait dengan tidak diloloskannya Pengadu

sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dalam Pemilukada Tahun 2013. Hal mana, menurut Pengadu telah memenuhi syarat seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadu menganggap bahwa Teradu telah bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan kurang cermat dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu.

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dalil pengaduan Pengadu, yaitu perbuatan para Teradu tidak meloloskan Pengadu sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci dalam Pemilukada Tahun 2013, padahal Pengadu telah memenuhi persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pengadu mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-13, serta saksi-saksi Idel Apriyanto dan Rusdiyanto;

Para Teradu membantah dan mengklarifikasi yang pada pokoknya mengemukakan hal yang sama, bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta memberikan jawaban sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, tanpa menghadirkan saksi.

Terhadap permasalahan hukum dan dugaan pelanggaran kode etik diatas, menurut keyakinan DKPP sesuai bukti dan fakta persidangan berupa informasi dan data, ditemukan fakta bahwa dukungan terhadap Pengadu sebagai Calon Perseorangan memang benar adanya telah memenuhi syarat. Hal ini juga sekaligus membenarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang termuat dalam Berita Acara Pleno Nomor : 166/Panwaslu-Krc/VII/2013 tertanggal 24 (dua puluh empat) juli Tahun 2013 serta Berita Acara penelitian administrasi dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan. Dengan demikian, keputusan para Teradu yang menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat sesungguhnya tidak beralasan menurut hukum dan menguatkan dugaan bahwa para Teradu tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Selanjutnya, pengabaian terhadap rekomendasi yang secara formil dan materiil benar dan sah merupakan sebuah tindakan yang tidak mengindahkan keputusan lembaga yang berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, berbagai penyimpangan etika yang berakibat langsung pada hilangnya hak konstitusional Pengadu, para Teradu

terbukti tidak cermat demi suksesnya pemilu sebagaimana sumpah/janji sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota dan para Teradu telah terbukti melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu kewajiban menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu.

**[3.7]** Bahwa penyimpangan dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para Teradu tergolong dalam pelanggaran etik yang berat karena berakibat langsung pada hilangnya hak konstitusional Pengadu.

**[3.8]** Bahwa dari proses pemeriksaan yang berlangsung di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terdapat hal memberatkan yang dilakukan oleh para Teradu yaitu sebuah sikap yang dilakukan oleh para Teradu yang tidak berkeinginan untuk segera menyelesaikan proses pemeriksaan, hal mana terdapat kebutuhan hukum para Teradu untuk segera mendapat kepastian hukum dan jaminan integritas hasil pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kerinci. Serta sikap para Teradu yang menyulitkan KPU Provinsi Jambi untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap para Teradu dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

**[3.9]** Mengingat bahwa yang dilakukan oleh para Teradu merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang berat dan berakibat langsung pada hilangnya hak konstitusional Pengadu. Oleh karena itu perlu diambil tindakan hukum untuk menghentikan penyimpangan etika yang dilakukan oleh para Teradu. Dengan demikian berdasarkan kewenangannya dan tujuan luhur untuk terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil, maka penyimpangan etika yang dilakukan oleh Pengadu wajib dipertanggungjawabkan dari aspek etika dan aspek hukum.

**[3.10]** Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang akan segera berlangsung pada tanggal 8 September Tahun 2013, dengan alasan kepentingan umum, sehingga tidak mungkin lagi memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk mengadakan perubahan peserta Pemilukada sebagaimana mestinya.

**[3.11]** Menimbang bahwa dalil pengaduan Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan

menurut hukum dan perbuatan para Teradu sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa keterangan dan jawaban Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen, dan keterangan saksi-saksi dan Pihak Terkait, bukti-bukti yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[4.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[4.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo;*

**[4.3]** Para Teradu I sampai dengan Teradu V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

**[4.5]** Wajib diambil langkah hukum untuk menghentikan penyimpangan etika yang dilakukan oleh para Teradu;

**MEMUTUSKAN**

**1.** Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

**2.** Memberikan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Mulfi, S.E., Teradu II atas nama Faisal Amri, S.H., M.H., Teradu III atas nama Drs. Sulaiman, M.A., Teradu IV atas nama Rusydi Marsam, S.Pdi., Teradu V atas nama Nasrin;

**3.** Memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

**4.** Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat

Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat tanggal enam Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **Jumat tanggal enam Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

| | |
|---|---|
| ttd | ttd |
| **Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.** | **Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.** |
| Ttd | ttd |
| **Ida Budhiati, S.H., M.H.** | **Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.** |

ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

**Asli Putusan ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.**

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**